



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
NOMOR 63.1 / KPTS / SR.310/B / 11 / 2024

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PUPUK MENUJU PERTANIAN ORGANIK  
MELALUI RUMAH PENGOLAH PUPUK ORGANIK  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa guna mendukung petani dalam menyediakan pupuk organik secara mandiri, diperlukan fasilitasi kegiatan pupuk menuju pertanian organik melalui pengembangan rumah pengolah pupuk organik;  
b. bahwa untuk memberikan petunjuk dan acuan pelaksanaan kegiatan pupuk menuju pertanian organik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Rumah Pengolah Pupuk Organik Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
  5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
  6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
  8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
  9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025;


**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PUPUK MENUJU PERTANIAN ORGANIK MELALUI RUMAH PENGOLAH PUPUK ORGANIK TAHUN ANGGARAN 2025.**
- KESATU** : Menetapkan Petunjuk Teknis Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Rumah Pengolah Pupuk Organik Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 November 2024

DIREKTUR JENDERAL  
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ANDI NUR ALAM SYAH  
NIP 197502012002121001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
NOMOR 63.1 / KPTS / SR.310 / B / 11 / 2024  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PUPUK  
MENUJU PERTANIAN ORGANIK MELALUI  
RUMAH PENGOLAH PUPUK ORGANIK  
TAHUN ANGGARAN 2025

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. LATAR BELAKANG**

Penggunaan pupuk anorganik yang terus menerus dan berlebihan telah menyebabkan degradasi mutu lahan karena terjadinya kerusakan struktur tanah, *soil sickness* (tanah sakit) dan *soil fatigue* (kelelahan tanah) serta *inefisiensi*. Menyikapi terjadinya degradasi mutu lahan pertanian tersebut salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan mengembangkan penggunaan pupuk organik. Hal ini karena pupuk organik disamping menyediakan hara tanaman juga dapat memperbaiki struktur tanah, memperkuat daya ikat agregat (zat hara) tanah, meningkatkan daya tahan dan daya serap air, memperbaiki drainase dan pori-pori dalam tanah.

Pupuk organik dalam bentuk yang telah dikomposkan ataupun segar berperan penting dalam perbaikan sifat kimia, fisika dan biologi tanah serta sebagai sumber nutrisi tanaman. Secara umum kandungan nutrisi hara dalam pupuk organik tergolong rendah dan agak lambat tersedia, sehingga diperlukan dalam jumlah cukup banyak. Namun pupuk organik yang telah dikomposkan dapat menyediakan hara dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dalam bentuk segar, karena selama proses pengomposan telah terjadi proses dekomposisi yang dilakukan oleh beberapa macam mikroba, baik dalam kondisi aerob maupun anaerob. Sumber bahan kompos antara lain berasal dari limbah organik seperti sisa-sisa tanaman (jerami, batang dan dahan), sampah rumah tangga serta kotoran ternak (sapi, kerbau, kambing, ayam).

Upaya pemerintah untuk mendukung petani dalam menyediakan pupuk organik secara mandiri adalah dengan memfasilitasi kegiatan pupuk menuju pertanian organik melalui pengembangan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO). Melalui fasilitasi bantuan RPPO tersebut, diharapkan petani dapat memproduksi dan menggunakan pupuk organik secara *in situ*.

Sebagai tindak lanjut pertemuan tiga pihak (*Trilateral meeting*) pagu indikatif belanja Kementerian Pertanian TA 2025 bersama Direktorat Pangan dan Pertanian-Kementerian PPN/Bappenas, Direktorat Anggaran-Kemenkeu dan Ditjen PSP pada tanggal 20 Mei 2024 bahwa terkait pelaksanaan rincian output (RO) UPPO, DJA dan BAPPENAS meminta agar pengadaan sapi sebagai salah satu komponen dapat dikembalikan ke tugas dan fungsi Ditjen Peternakan dan Keswan. Direktorat Pupuk dan Pestisida agar membuat ulang RO yang mendukung pertanian ramah lingkungan, pertanian berkelanjutan, sehingga kegiatan yang awalnya kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) terbentuklah kegiatan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO).

## 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

### a. Maksud

Petunjuk Teknis kegiatan pupuk menuju pertanian organik melalui rumah pengolah pupuk organik Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai acuan bagi petugas pelaksana kegiatan, satuan kerja perangkat daerah dan *stakeholder* terkait.

### b. Tujuan

Tujuan dari kegiatan pupuk menuju pertanian organik melalui pengembangan rumah pengolah pupuk organik, adalah:

- Memproduksi pupuk organik secara *in situ*; dan
- Mendukung peningkatan produksi, produktivitas, mutu hasil serta memberikan nilai tambah dan peningkatan pendapatan petani.

## 1.3. SASARAN

- 1) Terselurnya bantuan pemerintah pusat melalui kegiatan pupuk menuju pertanian organik melalui pengembangan rumah pengolah pupuk organik mendukung subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan rakyat, sejumlah 150 unit yang tersedia pada anggaran Tahun 2025.
- 2) Termanfaatkannya bantuan pemerintah berupa rumah pengolah pupuk organik sehingga petani mampu memproduksi pupuk organik secara *in situ* dalam rangka peningkatan produksi pertanian dan peningkatan pendapatan petani.

## 1.4. INDIKATOR KINERJA

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan pupuk menuju pertanian organik melalui pengembangan rumah pengolah pupuk organik maka ditentukan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan, yaitu sebagai berikut:

### a. Indikator Keluaran (*Output*)

Terbangunnya 150 unit rumah pengolah pupuk organik.

### b. Indikator Hasil (*Outcome*)

Tersedianya prasarana pembuatan pupuk organik *in situ* produksi RPPO

### c. Indikator Manfaat (*Benefit*)

Berkembangnya penggunaan pupuk organik dan berkurangnya biaya sarana produksi karena sebagian kebutuhan pupuk dapat dipenuhi dari hasil produksi pupuk organik sendiri.

### d. Indikator Dampak (*Impact*)

1. Meningkatnya kesuburan lahan karena penambahan pemakaian pupuk organik ke lahan.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi pertanian dan pendapatan petani serta pemberdayaan kelompok.

## 1.5. PENGERTIAN

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik melalui Pengembangan Rumah Pengolah Pupuk Organik yang selanjutnya disebut Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik melalui Pengembangan RPPO adalah upaya memperbaiki kesuburan lahan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, yang difasilitasi dengan pembangunan Rumah

Pengolah Pupuk Organik (RPPO) yang terdiri dari Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO), bangunan rumah kompos, bak fermentasi, dan alat angkut.

3. Rumah Kompos adalah bangunan yang berfungsi untuk melakukan proses pengomposan sisa hasil tanaman/jerami/limbah kotoran ternak/sampah organik rumah tangga menjadi pupuk organik/kompos sampai proses penyimpanan.
4. Bahan Organik adalah semua bahan yang berasal dari limbah makhluk hidup yang secara alami dapat dihancurkan/didekomposisi oleh jasad renik (mikroba) di alam.
5. Pengomposan adalah proses alami dimana bahan organik mengalami penguraian secara biologis khususnya oleh mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi.
6. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan, dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah, serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan/atau biologi tanah.
7. Penerima Bantuan Pemerintah adalah kelompok masyarakat, lembaga pemerintah/non pemerintah yang terpilih melalui identifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) untuk selanjutnya ditetapkan dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menerima bantuan RPPO.
8. Tim Teknis Pusat Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik melalui RPPO yang selanjutnya disebut Tim Teknis RPPO Pusat adalah petugas pusat yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Satker Pusat.
9. Tim Teknis Daerah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik melalui RPPO yang selanjutnya disebut Tim Teknis RPPO Daerah adalah petugas daerah yang diusulkan oleh Kepala Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pusat.
10. Penanggung Jawab Provinsi adalah kepala dinas pertanian provinsi atau didelegasikan kepada pejabat yang membidangi prasarana dan sarana pertanian.
11. Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan yang selanjutnya disingkat UPKK adalah unit dalam kelompok penerima bantuan pemerintah yang terdiri sekurang-kurangnya 1 (satu) orang yang ditetapkan oleh ketua kelompok, disetujui tim teknis bertugas menguji tagihan, memerintahkan pembayaran dan melaksanakan pembayaran serta tidak boleh rangkap jabatan dalam pengelolaan bantuan pemerintah.

**BAB II**  
**KETENTUAN DAN KRITERIA PELAKSANAAN/  
LANGKAH- LANGKAH PELAKSANAAN**

**2.1. KETENTUAN PELAKSANAAN**

Pelaksanaan kegiatan pupuk menuju pertanian organik melalui pengembangan rumah pengolah pupuk organik (RPPO) adalah kegiatan nasional yang melibatkan peran dan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan dari pusat dan daerah.

**Peran, Tugas dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan**

**a. Tingkat Pusat**

Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) di Tingkat Pusat dilaksanakan oleh Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Tugas dan tanggung jawab tingkat pusat:

1. Menghimpun dan menerima usulan bantuan dari dinas kabupaten/kota;
2. Mengelola administrasi usulan penerima bantuan (Calon Petani dan Calon Lokasi /CPCL) antara lain menetapkan SK Penerima Bantuan dan SK Tim Teknis;
3. Melakukan sosialisasi dalam rangka membangun percaya diri petani untuk melaksanakan pembuatan pupuk organik dan mengembangkan usahatani secara berkelanjutan baik secara swadaya maupun dibiayai APBD;
4. Melakukan verifikasi terhadap dokumen usulan kegiatan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) dari daerah; dan
5. Melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan Pengembangan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO).

**b. Tingkat Provinsi**

Tugas dan tanggung jawab tingkat provinsi:

1. Bersama-sama dengan petugas pusat melakukan pembinaan, monitoring serta evaluasi kegiatan Pengembangan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan; dan
2. Mengupayakan dana pelatihan pembuatan pupuk organik dari sumber APBD bagi kabupaten/kota penerima kegiatan RPPO.

**c. Tingkat Kabupaten/Kota**

Tugas dan tanggung jawab tingkat kabupaten/kota:

1. Mengusulkan nama petugas Tim Teknis tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan oleh PPK Satker Pusat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab;
2. Menerima dan melakukan identifikasi verifikasi kebenaran usulan dari berbagai pihak sesuai ketentuan;
3. Melakukan pembinaan, pengawalan dan melakukan monitoring serta evaluasi kegiatan pengembangan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
4. Mengusulkan dana pembinaan pada APBD untuk keberlanjutan program Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO);
5. Melakukan pembinaan teknis kegiatan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh dinas yang membidangi sarana dan prasarana pertanian;
6. Melakukan bimbingan teknis dan administrasi (pendampingan penyusunan RUK);

7. Memberikan persetujuan dan/atau rekomendasi terkait dengan pencairan dana;
8. Melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan berupa uang yang dikelola UPKK;
9. Memeriksa dan menerima hasil pelaksanaan pekerjaan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan (BASTPHP);
10. Melakukan input CPCL ke dalam e-proposal; dan
11. Melakukan pelaporan baik secara *online* melalui sistem MPO maupun secara *offline*.

## **2.2. KRITERIA PELAKSANAAN**

Pembangunan RPPO diarahkan pada lokasi yang memiliki potensi sumber bahan baku pembuatan kompos, terutama limbah organik/limbah panen tanaman, kotoran hewan/limbah ternak dan sampah organik rumah tangga pada sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan rakyat terutama pada kawasan pengembangan Desa Organik. Disamping itu pelaksanaan kegiatan RPPO perlu memperhatikan aspek lingkungan agar keberlanjutan operasional RPPO dapat terjamin dan menghindarkan dari permasalahan sosial.

Syarat penerima bantuan RPPO:

1. Poktan/Gapoktan yang terdaftar dalam database SIMLUHTAN Kementerian Pertanian.
2. Poktan/Gapoktan wajib memiliki ketersediaan bahan baku setiap saat dari kotoran ternak kerbau/sapi minimal 8 ekor atau minimal 64 kg kohe basah per hari.
3. Koperasi/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama yang mempunyai keabsahan (pengukuhan) dari instansi yang berwenang.
4. Poktan/Gapoktan/Koperasi/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama yang mempunyai kepengurusan lengkap, memiliki lahan sebagai tempat bangunan/rumah kompos dan kandang yang dikukuhkan dengan surat perjanjian bermeterai dan mau mengikuti seluruh rangkaian kegiatan RPPO.
5. Poktan/Gapoktan/Koperasi/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama masuk dalam daftar usulan Direktorat Jenderal Teknis untuk permintaan dukungan RPPO.
6. Kelompok penerima manfaat membuat surat pernyataan tertulis bersedia yang berisikan sebagai berikut:
  - a. Bersedia memanfaatkan dan mengelola RPPO secara swadaya dengan baik sehingga menghasilkan pupuk organik.
  - b. Bersedia menyusun dan membuat laporan pemanfaatan RPPO minimal 3 tahun (blanko terlampir).
  - c. Bersedia menyediakan biaya operasional (bahan bakar, pelumas, dan lain-lain).
  - d. Bersedia membentuk unit pengelolaan RPPO yang berfungsi fokus dalam pengelolaan operasional dan pemanfaatan RPPO.
7. Dalam pelaksanaan kegiatan disarankan untuk melibatkan wanita tani dalam rangka pengarusutamaan gender.

## **2.3. LANGKAH- LANGKAH PELAKSANAAN**

### **a. Prosedur Pengajuan**

1. Calon penerima bantuan mengajukan usulan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk diikutsertakan dalam kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik melalui pengembangan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO).
2. Dinas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi CPCL terhadap usulan dari calon penerima bantuan dan meminta calon penerima bantuan untuk membuka rekening di Himpunan Bank Negara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atas nama UPKK.
3. Hasil verifikasi CPCL oleh Dinas Kabupaten/Kota selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian u.p Direktur Pupuk dan Pestisida sebagai dasar penetapan penerima bantuan kegiatan RPPO.
4. Penerima bantuan didampingi oleh Petugas Penyuluh Lapang (PPL) menyusun Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota serta diketahui oleh Kepala Dinas.
5. Dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk diserahkan kepada PPK Satker Pusat sebagai berikut:
  - a. Proposal.
  - b. Usulan Tim Teknis Kabupaten/Kota.
  - c. Usulan Calon Penerima Bantuan yang sudah diverifikasi.
  - d. Berita Acara Hasil Verifikasi.
  - e. Surat pernyataan persetujuan Lokasi dari anggota kelompok.
  - f. Surat pernyataan hibah/perjanjian pemakaian tanah/sewa minimal 10 tahun.
  - g. Ringkasan Kontrak.
  - h. Perjanjian Kerja Sama (SPK) Swakelola antara PPK dengan UPKK.
  - i. Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK), apabila terdapat perubahan harga komponen dalam RUKK, kelompok penerima agar membuat revisi RUKK dengan persetujuan Tim Teknis.
  - j. Surat Pernyataan Kelompok.
  - k. Surat Permohonan Pencairan Dana.
  - l. Berita Acara Pembayaran.
  - m. Kuitansi/Bukti Pembayaran.
  - n. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kelompok Tani.
  - o. Surat penugasan UPKK.
  - p. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB).
  - q. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.
  - r. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan.Penyusunan berkas sesuai Lampiran 2 – 19.
6. Transfer dana ke rekening penerima bantuan pencairan dana bantuan pemerintah dilakukan dalam 1 tahap (100%).

### **b. Prosedur Pertanggungjawaban**

1. Pembelanjaan dana bantuan pemerintah oleh UPKK bersama penerima bantuan.
2. Pembuatan rancangan teknis/desain sederhana rumah kompos dan bak fermentasi RPPO menjadi tanggung jawab penerima bantuan.
3. UPKK berkewajiban melengkapi bukti-bukti pembelanjaan yang dikumpulkan dalam laporan kegiatan dilengkapi dengan dokumentasi sesuai tahap kegiatan.

4. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, Kelompok Masyarakat, Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah penerima bantuan dalam bentuk uang harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban bantuan kepada PPK. Laporan disampaikan melalui **google drive** setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran yang memuat:
  - a. Berita Acara meliputi Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan.
  - b. Jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana.
  - c. Pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.
  - d. Dokumentasi hasil pekerjaan yang telah diselesaikan (0%, 50% dan 100%) menggunakan *open camera*.
5. Dalam hal terdapat sisa dana, penerima bantuan pemerintah harus menyampaikan bukti setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja sama.

**c. Prosedur Pengelolaan Bantuan**

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban bantuan, PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bantuan, Tim Teknis Daerah mengesahkan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan (BASTPHP) dan diketahui oleh Kepala Dinas setempat setelah hasil verifikasi yang menyatakan bahwa telah sesuai dengan perjanjian kerja sama.

RPPO yang telah selesai dikerjakan oleh penerima bantuan agar dikelola dengan baik dan benar serta berkelanjutan sehingga diperoleh output/keluaran sesuai yang diharapkan. Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dan Provinsi turut bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemanfaatan kegiatan RPPO di wilayahnya melalui pembinaan teknis, pemantauan dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar permasalahan yang dihadapi penerima bantuan dapat segera diantisipasi dan dicarikan solusi.

Penerima bantuan harus bersedia dan berusaha memelihara dan mengoperasionalkan RPPO secara swadaya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan RPPO antara lain:

1. Dikelola secara baik dengan membentuk unit pengelola RPPO agar kegiatan RPPO dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
2. Biaya operasional dan pemeliharaan RPPO, termasuk bahan bakar/perbaikan alat dan biaya pengelolaan menjadi tanggung jawab penerima bantuan.
3. Kompos/pupuk organik yang dihasilkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan penerima bantuan serta untuk mendukung pertanian organik.
4. Perkembangan produksi dan catatan keuangan RPPO agar dibukukan/di administrasikan dengan baik untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi.
5. Kekurangan biaya dalam pelaksanaan fasilitasi bantuan RPPO Tahun 2025 diharapkan melalui **swadaya**.

6. Setelah dilakukan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan (BASTPHP), maka pengelolaan Unit Pengelolaan Pupuk Organik (RPPO) menjadi **tanggung jawab mutlak** kelompok penerima manfaat.

## **BAB III PELAKSANAAN**

### **3.1. METODE PELAKSANAAN**

#### **a. Komponen Bantuan Kegiatan**

Bantuan pemerintah untuk kegiatan ini senilai Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) meliputi:

1. Pembangunan rumah kompos dan bak fermentasi. (Lampiran 28)
2. Pengadaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO). (Lampiran 29)
3. Pengadaan alat angkut. (Lampiran 27)

#### **b. Spesifikasi Bantuan**

1. Lahan (disediakan oleh penerima bantuan)
  - a. Luas lahan digunakan untuk bangunan kandang dan rumah kompos minimal 100 m<sup>2</sup>.
  - b. Surat pernyataan bersedia dimanfaatkan, surat perjanjian pemakaian tanah desa, atau sertifikat tanah selama minimal 10 tahun dan selanjutnya dapat diatur kemudian berdasarkan kesepakatan penerima bantuan. Selanjutnya setelah 10 tahun akan dimusyawarahkan kembali oleh kelompok terkait pemanfaatan lebih lanjut. (Lampiran 3)
  - c. Pemilihan lokasi harus disetujui oleh anggota kelompok penerima dan pengelola (surat pernyataan terlampir) serta mempertimbangkan aspek lingkungan. (Lampiran 2)
2. Bangunan Rumah Kompos dan Bak Fermentasi
  - a. Luas bangunan kompos minimal 50 m<sup>2</sup>.
  - b. Berlantai semen, dinding terbuat dari pasangan bata merah/ batako/hebel minimal setinggi 1,5 m dan dipadu bahan semi permanen dengan tinggi 1,5 m.
  - c. Rangka bangunan dibuat secara permanen.
  - d. Bak fermentasi dengan volume minimal 8 m<sup>3</sup>, dengan lantai boleh disemen atau tetap tanah dibangun di dalam bangunan rumah kompos.
  - e. Kontruksi bangunan mengikuti design rumah kompos dan bak fermentasi sebagaimana Lampiran 24.
3. Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)
  - a. Kapasitas: minimal memenuhi klasifikasi sedang (500 - 1.000 kg/jam)
  - b. Bahan pisau: baja
  - c. Motor penggerak memiliki daya minimum 8,5 HP
  - d. Motor Penggerak mempunyai sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI)
  - e. APPO dilengkapi dengan *test report* (hasil uji) yang masih berlaku dari institusi yang berwenang mengeluarkan persyaratan teknis minimal.
  - f. Mempunyai sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
4. Alat angkut

Ukuran P x L x T = 120 cm x 80 cm x 100 cm, material Dasar Besi (Metal), rangka Besi Pipa 1 inch, dinding & Lantai Plat Eser 1,2 mm, Ban Roda Karet Hidup, dan gagang Besi Pipa 1 1/4 inch.

### 3.2. MEKANISME

#### Tata Laksana Pangadaan Bantuan

Kegiatan bantuan pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik melalui Pengembangan RPPO termasuk pada katagori Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA dengan mekanisme transfer uang ke rekening Penerima Bantuan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Transfer uang dari rekening kas Negara ke rekening penerima bantuan yang aktif dan tervalidasi oleh petugas bank.
- b. Rekening atas nama UPKK penerima bantuan dan hanya dapat dicairkan setelah ada **rekomendasi** dari Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota (**Contra Sign**).
- c. Kelompok penerima mengajukan daftar kebutuhan belanja sesuai kebutuhan kepada Tim Teknis untuk dibuatkan rekomendasi penarikan dana.
- d. Pencairan bantuan dalam bentuk uang dilakukan dalam 1 tahap (100 %).
- e. Tahap pencairan dana dinyatakan dalam surat perjanjian kerjasama (SPK) antara PPK Satker Pusat dengan penerima manfaat.
- f. Pembelian/pengadaan bahan bangunan untuk rumah kompos dan bak fermentasi mengacu pada harga wajar yang berlaku di daerah setempat disertai dengan bukti pembelanjaan yang sah.
- g. Penerima bantuan agar melengkapi dokumen pertanggungjawaban berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima pertanggungjawaban bantuan, dokumentasi dengan *open camera*, kuitansi pembelian dan pembukuan sederhana.

### 3.3. PENDANAAN (FISIK DAN OPERASIONAL)

#### a. Sumber Dana

Sumber dana bantuan pemerintah yang diterima oleh penerima bantuan berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2025.

#### b. Rincian Pembiayaan

Biaya pelaksanaan kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) dialokasikan melalui Dana DIPA APBN Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2025 sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) per unit.

RUK disusun oleh penerima bantuan berdasarkan hasil survei dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang lebih baik, disarankan penerima bantuan melakukan dukungan pembiayaan secara swadaya.

Kegiatan menuju pertanian organik melalui pengembangan unit pengolah pupuk organik (RPPO) merupakan kegiatan padat karya dimana maksimal 15% anggaran untuk pembangunan rumah kompos

dan bak fermentasi dapat digunakan untuk upah tenaga kerja dalam bentuk Hari Orang Kerja (HOK).  
 Apabila terdapat sisa penggunaan dana yang berasal dari DIPA APBN kegiatan RPPO maka sisa dana APBN tersebut harus dikembalikan ke kas negara.

**c. Dukungan Pembiayaan Fisik**

Kontribusi penerima bantuan adalah dengan menyediakan lahan untuk lokasi kegiatan RPPO (berupa hibah, kas desa, milik kelompok tani atau beli), pemeliharaan fisik serta menjamin keberlanjutan operasional kegiatan RPPO.

**d. Dukungan Pembiayaan Operasional**

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pupuk menuju pertanian organik melalui pengembangan RPPO Tahun 2025, diharapkan adanya dukungan pendanaan kegiatan RPPO melalui dana APBD Kabupaten/Kota dan Provinsi. Dukungan pendanaan tersebut diperlukan untuk melakukan pelatihan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

**e. Jadwal Kegiatan**

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>Persiapan</b>												
	• Pembuatan Petunjuk Teknis	■											
	• Koordinasi dengan instansi terkait	■											
	• Sosialisasi		■	■	■	■	■	■	■				
<b>2.</b>	<b>Pelaksanaan Fisik</b>												
	• Pemberkasan		■	■	■	■	■	■	■				
	• Kontruksi bangunan RPPO		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	• Monitoring dan evaluasi TA. 2025							■	■	■	■	■	■
<b>3.</b>	<b>Pelaporan</b>												■

Jadwal kegiatan disusun dengan mempertimbangkan urutan/prioritas komponen kegiatan yang akan dilaksanakan. Penyusunan jadwal kegiatan dimaksudkan agar penyelesaian seluruh komponen kegiatan RPPO ditargetkan selesai paling lambat akhir bulan Desember 2025.

## **BAB IV MONITORING DAN EVALUASI**

### **4.1. Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi kegiatan Pupuk menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan RPPO dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan RPPO dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Monitoring dan evaluasi dimaksud mencakup pendataan capaian produksi pupuk organik (kuantitatif) pada setiap unit RPPO sejak dibangun dan jumlah pemanfaatannya baik untuk kelompok maupun yang disalurkan ke luar kelompok. Pengawasan kegiatan dilakukan oleh instansi terkait mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

#### **a. Tugas dan Tanggung Jawab Pusat**

1. Menyusun petunjuk teknis kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan RPPO;
2. Melakukan koordinasi, sosialisasi, pembinaan teknis (Lampiran 25) monitoring dan evaluasi kegiatan RPPO; dan
3. Menyusun Laporan Kegiatan RPPO.

#### **b. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Provinsi**

Bersama-sama dengan petugas Pusat melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi kinerja Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dalam pengelolaan RPPO oleh penerima bantuan di wilayahnya.

#### **c. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Kabupaten/Kota**

1. Melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait;
2. Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis (Lampiran 25) kepada petugas lapangan dan kelompok penerima bantuan RPPO serta melakukan pendampingan dalam pemanfaatan dana/pencairan dana;
3. Menyusun laporan dan dokumentasi (0%, 50% dan 100%) dengan menggunakan *open camera* pelaksanaan kegiatan, dan disampaikan ke pusat secara berkala. (Lampiran 20).
4. Melaporkan hasil produksi RPPO dan pemanfaatan hasil produksi kompos yang dihasilkan **per semester** setelah selesai pekerjaan fisik kepada Direktorat Pupuk dan Pestisida selama RPPO beroperasi **minimal 3 tahun**. Format laporan terlampir pada Lampiran 30.

## 4.2. Analisa dan Pengendalian Resiko

Tabel SPI (Sistem Pengendalian Internal)

No.	Proses Bisnis Utama (Komponen POK)	Risk/Event/Urutan Peristiwa/Risiko	Urutan Bentuk Pengendalian
1	Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO)	Penetapan cpcl terlambat	Membuat prosedur verifikasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan membuat batas waktu usulan CPCL dari daerah dan koordinasi dengan daerah agar segera menyampaikan usulan CPCL
		Pembelian APPO, alat angkut, serta pembangunan rumah kompos dan bak fermentasi tidak sesuai spesifikasi teknis	melakukan pendampingan, koordinasi dan supervisi dengan tim teknis daerah dan membuat spesifikasi secara jelas dalam juknis, melakukan pendampingan, koordinasi dan supervisi dengan tim teknis Daerah
		Komponen RPPO (Rumah kompos, bak fermentasi, APPO dan alat angkut) tidak dimanfaatkan	melakukan pendampingan, koordinasi dan supervisi dengan tim teknis daerah dan membuat format pelaporan pemanfaatan secara online serta membuat surat pernyataan komitmen pemanfaatan oleh Poktan/Gapoktan penerima, melakukan pendampingan, koordinasi dan supervisi dengan tim teknis Daerah.
		Monitoring dan Evaluasi tidak dilakukan di semua daerah penerima kegiatan RPPO	melaksanakan monev ke lokasi penerima kegiatan secara sampling dan membuat format monev secara online

## 4.3. Pelaporan

Pelaksanaan pelaporan kegiatan dilakukan secara berjenjang dari kabupaten/kota sampai ke pusat (Lampiran 23) ditembuskan ke dinas provinsi yang membidangi kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Laporan diperlukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan RPPO serta permasalahannya sebagai upaya mencari solusi/pemecahan agar kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan ini berisi antara lain data dan informasi tentang pelaksanaan fisik dan keuangan, pendayagunaan tenaga kerja, produksi kompos, dan lain-lain. Alur pelaporan sebagai berikut:

1. Laporan dibuat oleh dinas lingkup pertanian kabupaten/kota dan dikirim ke pusat dengan tembusan ke dinas lingkup pertanian provinsi.
2. Laporan dikirim ke pusat paling lambat pada akhir Januari 2026 dengan alamat  
**Direktorat Pupuk dan Pestisida**  
**Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian**  
**Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Gedung D Lantai 9**  
**Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan**  
**Jakarta Selatan 12550**  
**Telp./Fax. : 021-7890043 dan 7816084**
3. Laporan dari dinas lingkup pertanian kabupaten/kota selain disampaikan kepada Direktur Pupuk dan Pestisida Pertanian juga harus dilaporkan melalui aplikasi model pelaporan BASTBANPEM/MPO *online* Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Penyampaian laporan secara *online*/MPO diperlukan untuk kebutuhan penilaian atas kinerja dari Satker dalam pelaksanaan kegiatan sebagai dasar pemberlakuan *reward* dan *punishment*.
4. Jenis Laporan:
  - a. Laporan akhir dibuat oleh dinas lingkup pertanian kabupaten/kota dan dikirim ke pusat dengan tembusan ke dinas lingkup pertanian provinsi. Laporan memuat hasil pelaksanaan yang dilengkapi dengan dokumentasi (0-100 %). (Lampiran 26)
  - b. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) (Lampiran 21) dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan (BASTPHP) (Lampiran 22) dikumpulkan dalam bentuk *hardcopy* dan *scan pdf* serta dibuat rekapan nomor dan tanggal.

## **BAB V PENUTUP**

Bantuan Pemerintah berupa Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik melalui Penyediaan Fasilitas Pengembangan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) merupakan salah satu kegiatan untuk mendukung program nawacita pengembangan desa organik. Melalui RPPO, ketersediaan pupuk organik untuk budi daya organik dapat terjamin. Kelompok tani penerima bantuan RPPO diharapkan dapat terus melaksanakan produksi pupuk organik sehingga dapat menjadi penghasilan tambahan. Melalui RPPO diharapkan kesejahteraan petani dapat lebih baik.

**DIREKTUR JENDERAL  
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,**



**ANDI NUR ALAM SYAH  
NIP 197502012002121001**

## LAMPIRAN

### **Lampiran 1. Cara Pembuatan Pupuk Organik Padat**

Untuk mengubah kebiasaan petani yang sudah terbiasa menggunakan pupuk anorganik Kementerian Pertanian telah memberikan bantuan kepada kelompok tani berupa Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO), diharapkan petani dapat memproses bahan organik insitu (berasal dari kotoran sapi atau lainnya) menjadi pupuk organik yang siap digunakan untuk tanaman. Pupuk organik dalam bentuk yang telah dikomposkan ataupun segar berperan penting dalam perbaikan sifat kimia, fisika dan biologi tanah serta sumber nutrisi tanaman. Secara umum kandungan nutrisi/ hara dalam pupuk organik tergolong rendah dan agak lambat tersedia, sehingga diperlukan dalam jumlah/dosis cukup banyak. Namun, pupuk organik yang telah dikomposkan dapat menyediakan hara dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dalam bentuk segar, karena selama proses pengomposan telah terjadi proses dekomposisi yang dilakukan oleh beberapa macam mikroba dekomposer baik dalam kondisi aerob maupun anaerob. Sumber bahan baku kompos antara lain berasal limbah organik seperti sisa-sisa tanaman (jerami, batang, dahan), sampah rumah tangga, kotoran ternak (sapi, kambing, ayam, kerbau, kuda, kelinci), arang sekam, abu dapur, serbuk gergaji.

#### Proses Pengomposan

Dalam proses pengomposan peranan mikroba selulolitik dan lignolitik sangat penting, karena kedua mikroba tersebut menggunakan energi dari karbon untuk proses perombakan bahan yang mengandung karbon. Proses pengomposan secara aerob, lebih cepat dibanding anaerob dan waktu yang diperlukan tergantung beberapa faktor antara lain: ukuran partikel bahan kompos, C/N rasio bahan kompos, keberadaan udara (keadaan aerobik), dan kelembaban. Kompos yang sudah matang diindikasikan oleh suhu yang sudah konstan/stabil, pH netral - alkalis, menyusut hingga 1/3 bagian, C/N rasio  $\leq 25$ . Sedangkan indikator yang dapat diamati secara langsung adalah berwarna coklat tua (gelap), lebih remah, bertekstur halus dan berbau tanah (tidak berbau busuk), suhu telah mendekati suhu awal sebelum pengomposan.

Pengomposan merupakan perombakan bahan organik secara biologis pada kondisi suhu tertentu yang akan menghasilkan pupuk organik/kompos. Pengomposan menggunakan sistem areobik dengan sistem tumpukan menggunakan bak-bak pengompos yang telah dibuat pada rumah pengolahan pupuk organik (RPPO) mempunyai kelebihan antara lain kotoran hewan dan bahan organik lainnya yang akan dikomposkan tidak berserakan, terukur, proses pematangan sempurna, hemat air, tidak berbau, waktu pengomposan lebih cepat.

#### **A. Pembuatan Pupuk Organik Padat Pada Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO)**

##### I. Pembuatan Bak Pengomposan

- a. Bak pengomposan terdiri dari 3 bagian yaitu: bak pengering, bak fermentasi 1 (awal) dan bak fermentasi 2 (pematangan) yang dibangun lengkap dengan atap.
- b. Bak pengering adalah tempat untuk pengumpulan dan mengurangi kadar air kohe, dibuat dari pasangan bata yang diples ter berukuran 2 x 2 m<sup>2</sup>, tinggi 1,0 m dengan lantai tanah yang dibuat miring untuk mempercepat pengeringan.

- c. Bak fermentasi 1 ( awal) adalah tempat untuk melakukan proses fermentasi tahap awal dari kohe dan bahan lainnya yang sudah dikeringkan dari bak pengeringan. Bak ini dibuat dengan ukuran 1 m x 2 m dengan tinggi 1,5 m berlantai semen agak miring. Pada sisi bawah diberi lubang untuk mengeluarkan air lindi
- d. Bak fermentasi 2 (pematangan) adalah tempat untuk melakukan proses fermentasi lanjutan/pematangan dari bahan yang sudah difermentasi awal pada bak fermentasi. Bak ini dibuat dengan ukuran 1 m x 2 m dengan tinggi 1,5 m berlantai semen agak miring. Pada sisi bawah diberi lubang untuk mengeluarkan air lindi

## II. Proses Pembuatan Kompos

- a. Bahan kotoran hewan (Kohe), sisa makanan ternak dan alas kandang dari kandang komunal dikumpulkan setiap hari ke bak pengeringan sambil membersihkan kandang.
- b. Apabila sudah cukup kering (sekitar 2 minggu), campuran kohe dan sisa makanan dipindahkan ke bak fermentasi dan diberi tambahan dekomposer untuk mempercepat proses dekomposisi. Bila diperlukan, bisa ditambahkan bahan lain berupa jerami, serasah jagung atau kedelai secara proporsional. Bahan sisa tanaman diusahakan untuk dicacah 5-10 cm. Untuk meningkatkan kualitas PO, kedalam bak fermentasi bisa ditambahkan abu atau arang sekam, dedak halus dan kapur.
- c. Pengisian bak fermentasi 1 dengan cara disusun berlapis, masing-masing tinggi lapisan berkisar 20-25 cm. Kemudian di atas lapisan pertama disiram dengan larutan mikroba dekomposer hingga mencapai kebasahan 30-40%, atau dengan ciri bila dikepal dengan tangan air tidak keluar dan bila kepalan dilepas bahan baku akan mekar. Selanjutnya kerjakan dengan cara yang sama untuk lapisan ke 2 dan seterusnya hingga mencapai ketinggian tumpukan bahan kompos mencapai 1-1,5 meter.
- d. Setelah bak fermentasi 1 terpenuhi, selanjutnya ditutup dengan terpal. Suhu kompos diperiksa setiap 3 hari, suhu diusahakan dapat mencapai kisaran  $\geq 40^{\circ}\text{C}$ . Umumnya suhu kompos mencapai  $40-50^{\circ}\text{C}$  sekitar 7-14 hari pengomposan. Untuk mengetahui kenaikan suhu, digunakan tongkat kayu kering dan halus yang ditusukkan ke dalam tumpukan kompos selama sekitar 10 menit. Apabila tongkat terasa lembab dan hangat, berarti proses pengomposan berjalan baik dan normal, namun jika tongkat kering segera siramkan air untuk mencapai kebasahan 30-40% ke dalam tumpukan bahan kompos.
- e. Jika tumpukan bahan kompos terlalu becek, hendaknya tumpukan bahan kompos dibuka untuk mengurangi kadar airnya atau dibalik/diaduk. Jika tumpukan bahan kompos kering, maka perlu diciprat/disemprot dengan air agar lembab. Setelah itu ditutup kembali.
- f. Setelah 2 minggu, bahan PO dipindahkan ke bak fermentasi kedua sambil membalik bahan yaitu tumpukan yang tadinya berada dibagian atas, ditempatkan di bagian bawah pada bak fermentasi 2. Tutup kembali dengan terpal selama 2 minggu berikutnya.
- g. Bak fermentasi 1 yang sudah kosong siap kembali diisi bahan baru dan mengulangi proses 2 - 5.

- h. Selama proses pematangan kompos, suhu kompos diamati setiap 3 hari sampai suhunya stabil, yang menandakan bahan kompos sudah matang.
- i. PO yang sudah matang selanjutnya dipindahkan di ruang penampungan untuk diproses atau diolah lebih lanjut.

### III. Pengolahan Kompos

- a. Kompos matang dari bak fermentasi 2 perlu dikering anginkan sampai kadar air antara 8 - 20%.
- b. Setelah dikeringkan, kompos matang masih mengandung sisa tanaman berukuran kasar sehingga diperlukan proses penghancuran menggunakan mesin penghancur untuk mendapatkan tekstur kompos yang baik dan remah.
- c. Untuk mendapatkan kompos yang berkualitas, kompos yang sudah halus ini bisa diperkaya dengan bahan pengaya seperti dolomit, fosfat alam atau pupuk hayati sesuai keperluan.

### **B. Pengkayaan Kompos dengan Pupuk Hayati atau Mikroorganisme Lokal (MOL).**

#### 1. Pengertian MOL

Merupakan cairan hasil fermentasi dari substrat atau media tertentu yang berada di sekitar kita (misal nasi, buah-buahan, telur, susu, keong dll). Mikroorganisme yang berasal dari substrat atau bahan tertentu tersebut diperbanyak dengan bahan alami yang mengandung karbohidrat (gula), protein, mineral dan vitamin. Pembuatan MOL tidak dilakukan melalui proses inokulasi mikroorganisme yang diintroduksi dan tidak

#### 2. Cara Kerja:

- a. Pupuk organik yang sudah jadi dan sudah diayak diperkaya dengan pupuk hayati atau MOL.
- b. Sebanyak 2 liter MOL dicampur dengan air hingga volume 50 liter,
- c. Larutan MOL pada tahap 2 selanjutnya diinokulasikan pada 1 ton pupuk organik/ kompos yang telah jadi secara lapis demi lapis hingga merata.
- d. Tumpukan kompos yang telah diinokulasi dengan MOL/pupuk hayati diinkubasi terlebih dahulu selama 1 minggu baru bisa digunakan.

### **C. Mikroorganisme lokal (MOL) sebagai bahan pengkaya dan dekomposer untuk pupuk organik pada UPPO**

Berdasarkan manfaat MOL dibedakan 2 jenis yaitu 1). MOL yang diaplikasikan sebagai pemacu tumbuh tanaman 2). MOL yang digunakan sebagai dekomposer (mikroba perombak bahan organik/sisa panen).

Bahan baku dan bahan pelengkap pembuatan MOL akan menentukan jenis manfaat MOL. Bahan baku MOL seperti buah- buahan, sayuran dan akar tanaman yang akan digunakan sebagai substrat diusahakan yang sehat, tidak ada gejala penyakit, karena dikhawatirkan penyakit (bakteri dan fungi) akan tumbuh dan berkembang selama proses pembuatan MOL.

Manfaat MOL diharapkan dapat berpengaruh terhadap kesuburan tanah, pertumbuhan, produksi tanaman dan kesehatan tanah. Metabolit yang terkandung di dalam MOL sebagai hasil fermentasi bahan baku tersebut bermanfaat sebagai sumber makanan bagi mikroorganisme dalam tanah sehingga dapat meningkatkan kesuburan biologi tanah.

Mikroorganisme yang telah tumbuh dan berkembang selama proses pembuatan MOL akan mendominasi rhizosfer tanaman, sehingga tanaman tidak mudah terserang penyakit. Fermentasi molase oleh mikroorganisme fermentatif yang berasal dari buah-buahan menghasilkan asam organik diantaranya asam sitrat, sehingga pH MOL umumnya cenderung asam. Kondisi asam ini memungkinkan produksi fitohormon seperti Auksin, Gibberellin dan Sitokinin yang berperan dalam meningkatkan pertumbuhan vegetatif, generatif dan pemasakan buah. Asam amino yang dihasilkan dari proses pembuatan MOL berperan dalam metabolisme N tanaman dan sebagai sumber N bagi mikroorganisme. Asam amino Triptofan sebagai prekursor metabolisme auksin, dan Levulinat sebagai prekursor pembentukan klorofil.

#### **D. Pembuatan MOL (Mikroorganisme Lokal) di Petani/Kelompok Tani**

- Tidak ada resep baku dalam pembuatan MOL. Petani umumnya berkreasi berdasarkan pengalamannya sendiri.
- Pembuatan MOL telah berkembang di kalangan petani terutama petani yang menjalankan budi daya pertanian organik.
- Bahan baku harus berasal dari bahan organik yang mudah dijumpai di wilayahnya, selalu tersedia dan murah
- Bahan baku yang umumnya digunakan adalah buah-buahan lokal yang matang dan rasanya manis sebagai sumber karbon untuk pertumbuhan mikroba, molase atau gula merah, air kelapa tua (umumnya mudah dan selalu tersedia), air cucian beras, bonggol/gedebok pisang, akar tanaman bambu, pupuk kandang yang telah matang, rumput laut, limbah perikanan (sisa panen nelayan), telur, nasi basi, roti yang telah tumbuh jamur, blotong (limbah pabrik gula).
- Fermentasi molase atau gula-gula yang terdapat di cairan tersebut oleh mikroorganisme fermentatif yang berasal dari buah-buahan akan menghasilkan asam organik diantaranya asam sitrat, sehingga pH MOL umumnya cenderung asam. Kondisi asam ini memungkinkan produksi fitohormon seperti Auksin, Gibberellin dan Sitokinin yang berperan dalam meningkatkan pertumbuhan vegetatif, generatif dan pemasakan buah. Asam amino yang dihasilkan dari proses pembuatan MOL yang berbahan baku protein (susu, telur) berperan dalam metabolisme N tanaman dan sebagai sumber N bagi mikroorganisme. Asam amino Triptofan sebagai prekursor metabolisme auksin, dan asam amino Levulinat sebagai prekursor pembentukan klorofil.
- Bahan yang tidak boleh ditambahkan adalah pupuk an-organik, pestisida, herbisida, fungisida dan senyawa non-organik lainnya.

#### **Contoh 1. MOL-yang berfungsi sebagai dekomposer:**

Bahan yang diperlukan untuk pembuatan 50 liter MOL adalah:

No.	Nama bahan	Jumlah
1.	Bekicot / cacing tanah / pupuk kandang matang / rayap /akar bambu, atau campuran dari dua atau lebih bahan-bahan tersebut	10 kg
2.	Cairan molase	2 Liter
3.	Air kelapa tua	2 liter
4.	Air bersih (air langsung dari keran atau sumber air gunung)	~ 50L liter

1. Bekicot, cacing atau rayap digerus sampai halus, kemudian dicampur pupuk kandang matang dan atau akar bambu, selanjutnya dimasukkan ke ember berukuran 60 liter.
2. Masukkan molase, air kelapa dan air bersih sampai memenuhi  $\frac{3}{4}$  ember.

- Ember ditutup dan disimpan di tempat teduh selama 21 hari sampai cairan berwarna lebih pekat.
- Untuk 50 liter MOL-dekomposer dapat digunakan untuk mengomposkan 5 ton bahan baku kompos. Untuk 1 ton bahan kompos mentah memerlukan 10L MOL-dekomposer.

**Contoh 2. MOL yang berfungsi sebagai Pemacu Tumbuh Tanaman**

Bahan yang diperlukan untuk pembuatan 50 liter MOL adalah:

No	Nama bahan	Jumlah
1.	Bahan padatan : Buah-buahan (nanas, jambu, pisang, pepaya, semangka, melon dll), bonggol pisang, akar bambu, pupuk kandang matang, blotong.	10 kg
2.	Cairan molase	1 L
3.	Air cucian beras (air leri)	2 liter
4.	Air kelapa tua	2 liter
5.	Air bersih (air langsung dari keran atau sumber air gunung)	~50 liter

- Masukkan bahan padat tersebut ke dalam karung goni kemudian diikat.
- Air bersih, molase, air kelapa dan air cucian beras dimasukkan ke dalam ember berukuran ± 60 liter.
- Masukkan karung tersebut ke dalam air dan rendam, kemudian ember ditutup dan disimpan di tempat teduh selama 14-21 hari sampai cairan berwarna lebih peka, mengental dan muncul bercak- bercak putih pada permukaan.
- Cara aplikasinya :
  - Ambil 500 ml POC /MOL yang telah matang larutkan dalam 1 tengki semprot 15 L
  - Semprotkan diatas benih setelah ditanam
  - Penyemprotan diulang pada tanaman berumur 3, 7, 14, 30, dan 45 HST
  - Penyemprotan dihentikan saat tanaman mulai berbuah

**Contoh 3. MOL berbasis urine ternak (sapi, kerbau atau kambing) atau Bio-urin**

Salah satu limbah yang relatif sering ditemui di wilayah pertanian baik tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan adalah kotoran dan urin ternak. Umumnya petani memiliki ternak sebagai usaha pendukung perekonomian rumah tangga. Kotoran ternak telah dijelaskan sebagai sumber bahan baku pupuk organik. Sedangkan urin ternak dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan MOL baik yang berfungsi sebagai pemacu tumbuh tanaman maupun penyubur tanah. pH urin ternak segar sekitar 8,0 – 8,5 dengan C organik dan N total lebih kurang 2% (urin segar). Tetapi dengan lamanya penyimpanan, kadar Nitrogen semakin berkurang karena penguapan. Fermentasi urin ternak menggunakan molase atau gula-gula (diutamakan gula merah) yang ditambah dengan bahan pengaya lainnya dapat meningkatkan kualitas dari Bio-urin.

Tabel 1. Pebandingan kualitas Bio-urin dan urin kerbau

Parameter	Urin kerbau Setelah disimpan 4 minggu	Biourin kerbau 50% yang diperkaya dan fermentasi 4 minggu
pH	8,23	5,04
ZPT (mg/L)		
IAA	10,635	23,66
Giberrelin		
Zeatin	14,545	35,479
Kinetin	4,189	7,998
	1,829	3,113
C organik (%)	1,72	2,13
N %	0,33	0,56
Mo (ppm)	td	2,9

Sumber : Salma et al (2021)

Bahan yang diperlukan untuk pembuatan 100 L Biourin adalah:

No.	Nama bahan	Persentase	Untuk 100L Biourin
1.	Buah-buahan matang (nanas/jambu/pisang/ papaya/semangka/melon dll, atau campuran dari beberapa buah)	5%	5 kg
2.	Urin ternak (sapi/kambing/kerbau)	50%	50L
3.	Cairan molase atau gula merah	2%	2kg atau 2L
4.	Air kelapa tua	5%	5 L
5.	Air bersih (air langsung dari keran atau sumber air gunung)		~100 liter

Cara kerja:

1. Buah-buahan dicuci bersih dan dipotong kecil
2. Campurkan semua bahan tersebut dalam satu bejana/ember dengan kapasitas 120-150L
3. Diaduk merata, dan diinkubasi pada tempat yang tidak terpapar sinar matahari langsung
4. Bio-urin difermentasi selama minimal 3 minggu, dengan pengadukan setiap hari (2-3 kali pengadukan).
5. Pengadukan dilaksanakan dengan pengaduk kayu atau bambu
6. Cara aplikasinya :
  - Ambil 300 ml (2 gelas aqua) Bio-urin yang telah matang larutkan dengan air dalam 1 tengki semprot 15 L (2%)
  - Semprotkan di permukaan tanah pada saat olah tanah
  - Bibit padi dicelupkan pada Bio-urin saat pindah tanah
  - Penyemprotan diulang pada tanaman berumur 10 14 HST, 28-30 HST, dan 40-45 HST serta diaplikasikan di tanah (dikocor)
  - Penyemprotan dihentikan saat tanaman mulai berbunga
  - Apabila 1 ha memerlukan 400L Bio-urin yang telah diencerkan, maka Bio-urin yang disiapkan petani cukup 15- 20 L /ha/waktu tanam.

**Lampiran 2. Surat Pernyataan Persetujuan Lokasi Anggota dari Kelompok Tani**

**KELOMPOK .....**  
 “ ..... ”  
**Desa ....., Kecamatan .....**  
**Kabupaten ....., Provinsi .....**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

No	Nama Anggota	Tanda Tangan
1		
2		
3		
4		
5		
6		
dst		

Dengan ini menyatakan bahwa :  
 Pemilihan Lokasi kegiatan Bantuan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO),  
 Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana  
 Pertanian Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan musyawarah dan **disetujui lokasi**  
 pembangunannya di alamat ..... oleh anggota  
 kelompok.....

....., ..... 2025

**Mengetahui:**

Tim Teknis Kab/Kota.....  
 Kabupaten .....

Kelompok .....

.....  
 NIP: .....

.....  
 Ketua

Aparat Desa/Kelurahan.....

Penyuluh Desa .....

.....  
 NIP: .....

.....

**Lampiran 3. Surat Perjanjian Hibah/Pinjam Tanah**

**KELOMPOK .....**

**“ .....”**

**Desa ....., Kecamatan .....**

**Kabupaten ....., Provinsi .....**

---

**SURAT PERJANJIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NIK : .....

Alamat : .....

Kemudian disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : .....

NIK : .....

Alamat : .....

Kemudian disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik sah dari sebidang tanah seluas ... m yang terletak di Desa....., Kec....., Kab..... dan bersedia meminjamkan/menghibahkan (\*coret salah satu) tanah tersebut kepada **PIHAK KEDUA** untuk dibangun kegiatan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) di atasnya;
2. Perjanjian pinjam pakai tanah tersebut dipinjam/dihibahkan (\*coret salah satu) selama 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal perjanjian ini dibuat dan bisa diperpanjang waktunya apabila pelaksanaan kegiatan masih berlanjut dan aktif sesuai kesepakatan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2025

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**

(.....)

(.....)

**Mengetahui:**

Tim Teknis Kab/Kota .....

**AHLI WARIS**

1. Nama..... Tanda tangan.....

2. Nama.....Tanda tangan.....

3. Nama .....Tanda tangan.....

Dst.

.....

NIP: .....

Aparat Desa/Kelurahan.....

**Lampiran 4. Surat Usulan Tim Teknis RPPO**

KOP SURAT DINAS ..... KABUPATEN .....

Nomor : ../.../2025 ..... 2025  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : Usulan Tim Teknis Kegiatan Pupuk  
Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan  
Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) TA. 2025

Yth.  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Pupuk dan Pestisida  
di -  
Tempat

Sehubungan dengan Kegiatan Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2025, Khususnya yang berkaitan dengan Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) TA. 2025. Maka kami mengajukan usulan tim teknis kegiatan pengembangan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) TA. 2025 sebagai berikut :

Usulan nama-nama Tim Teknis:

	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Golongan</b>	<b>Jabatan</b>
1.				Ketua
2.				Sekretaris
3.				Anggota
4.				Anggota
5.				Anggota

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

**Mengetahui/menyetujui:**  
Kepala Dinas .....  
Kabupaten .....

.....  
NIP: .....

**Lampiran 5. Berita Acara Hasil Verifikasi**

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI**  
**CALON PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN**  
**PUPUK MENUJU PERTANIAN ORGANIK MELALUI PENGEMBANGAN**  
**UNIT PENGOLAH PUPUK ORGANIK (UPPO) TA. 2025**  
**DI KABUPATEN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun **dua ribu dua puluh lima**, telah dilakukan verifikasi kelompok penerima bantuan pemerintah kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) bersumber dari dana APBN Tahun 2025 dengan hasil berikut:

1. Nama penerima bantuan : .....
- Alamat : Desa....., Kecamatan.....
- Nama Ketua : .....
2. Nama : .....
- Alamat : Desa ....., Kecamatan .....
- Nama Ketua : .....
3. Dst.....

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi faktual dan wawancara langsung dengan kelompok tersebut maka kelompok dimaksud dinyatakan **Layak** dan **Memenuhi** syarat teknis untuk diajukan sebagai kelompok calon penerima bantuan pemerintah kegiatan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) bersumber pada dana APBN Tahun 2025.

Demikian Berita Acara Verifikasi Calon Penerima Bantuan kegiatan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) bersumber pada Dana APBN Tahun 2025 di Kabupaten .... dibuat dan ditandatangani Tim Teknis dan diketahui/disetujui Kepala Dinas ..... untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Teknis Kabupaten....., ..... 2025

- |         |            | Tanda-tangan |
|---------|------------|--------------|
| 1. .... | Ketua      | 1.....       |
| 2. .... | Sekretaris | 2.....       |
| 3. .... | Anggota    | 3.....       |
| 4. .... | Anggota    | 4.....       |
| 5. Dst  |            |              |

**Mengetahui/Menyetujui**  
Kepala Dinas .....  
Kabupaten .....

.....  
NIP: .....

## Lampiran 6. Blanko Verifikasi

### BLANKO VERIFIKASI

NO	KRITERIA	HASIL VERIFIKASI	
		MEMENUHI	TIDAK MEMENUHI
1	Terdaftar di Simluhtan		
2	Belum pernah menerima bantuan UPPO/ RPPO		
3	Ketersediaan bahan baku		
4	Ketersediaan lahan minimal 100 m <sup>2</sup> dan status penggunaan (surat resmi)		
5	Ketersediaan air dan listrik		
6	Persetujuan lingkungan		
7	Kesanggupan memproduksi pupuk		

Keterangan : blanko diatas merupakan syarat minimal verifikasi, blanko dapat dikembangkan oleh Tim Teknis kabupaten sesuai dengan kondisi daerah setempat

**Lampiran 7. Surat Usulan Penerima Bantuan RPPO**

KOP SURAT DINAS ..... KABUPATEN .....

Nomor : ../.../2025 ..... 2025  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : Usulan Penerima Bantuan Pemerintah  
Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik  
Melalui Pengembangan Rumah Pengolah Pupuk  
Organik (RPPO) TA. 2025

Yth.  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Pupuk dan Pestisida  
di -  
Tempat

Sehubungan dengan Kegiatan Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2025, Khususnya yang berkaitan dengan Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) TA. 2025. Maka kami mengajukan permohonan bantuan kegiatan pengembangan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) TA. 2025 dengan dokumen usulan kegiatan meliputi :

1. Usulan Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah, meliputi :

No.	Lokasi	Nama Ketua
1.	Desa: ..... Kecamatan: ..... Kabupaten: .....	Kelompok Tani: ..... Nama Ketua: ..... NIK Ketua : ..... No. HP Ketua : ..... Koordinator UPKK: ..... NIK Koordinator : ..... No. HP Koordinator : .....
2.	Desa: ..... Kecamatan: ..... Kabupaten: .....	Kelompok Tani: ..... Nama Ketua: ..... NIK Ketua : ..... No. HP Ketua : ..... Koordinator UPKK: ..... NIK Koordinator : ..... No. HP Koordinator : .....
3.	Dan seterusnya	Dan seterusnya

2. Proposal kegiatan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO).  
3. Struktur organisasi penerima bantuan (Unit pengelola keuangan dan kegiatan)  
Dokumen sebagaimana butir 1 s/d 3 terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

**Mengetahui/menyetujui :**  
Kepala Dinas .....  
Kabupaten .....

.....  
NIP: .....

**Lampiran 8. SK Penetapan Tim Teknis RPPO**



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**    
KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D  
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550  
TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILE (021) 7816083

---

**KEPUTUSAN**  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
**DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA**  
Nomor ...../RPPO/Kpts/PPK/B.5.4/...../2025  
TENTANG

**PENETAPAN TIM TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH**  
**KEGIATAN PUPUK MENUJU PERTANIAN ORGANIK MELALUI**  
**PENGEMBANGAN RUMAH PENGOLAH PUPUK ORGANIK (RPPO)**  
**DI KABUPATEN .....**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
**DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemanfaatan dana bantuan pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) Tahun Anggaran 2025 pada Dinas ..... Kabupaten ..... perlu menetapkan Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida;
- b. bahwa Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) yang ditetapkan dalam keputusan ini cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

- Memperhatikan : 1. DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: .....  
2. Surat Kepala Dinas ..... Kabupaten ..... Nomor ..... tanggal ..... 2025 tentang Penunjukan Tim Teknis Kabupaten ..... Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) Tahun Anggaran 2025.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) di Kabupaten ..... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- I. Tim Teknis Kabupaten/Kota
    1. melakukan identifikasi Calon Penerima dan Lokasi Bantuan (CPLB);
    2. melakukan bimbingan teknis dan administrasi (pendampingan penyusunan RUK);
    3. memberikan persetujuan atau rekomendasi terkait dengan pencairan dana;
    4. melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan berupa uang yang dikelola Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK);
    5. memeriksa dan menerima hasil pelaksanaan pekerjaan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan;
    6. menyerahkan pengelolaan hasil pekerjaan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) kepada penerima bantuan dengan membuat Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan;
    7. melakukan pembinaan, pengawalan dan monitoring serta evaluasi kegiatan Pengembangan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO); dan
    8. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida.
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2025.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ..... 2025  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Pupuk dan Pestisida,

NIP.

**SALINAN** Keputusan ini Yth :

1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
2. Kepala Dinas ..... Provinsi .....
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida  
Tentang : Penetapan Tim teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) Tahun 2025 Kabupaten .....

Nomor : ...../RPPO/Kpts/PPK/B.5.4/...../2025  
Tanggal : ..... 2025

Daftar Nama Tim Teknis Kabupaten

No.	Nama	NIP	Golongan	Jabatan
1.				Ketua
2.				Sekretaris
3.				Anggota

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal ..... 2025

Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Pupuk dan Pestisida,

NIP.

**Lampiran 9. SK Penetapan Penerima Bantuan RPPO**



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**  
KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D  
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550  
TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILE (021) 7816083



**KEPUTUSAN**  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
**DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA**  
Nomor ...../RPPO/Kpts/PPK/B.5.4/...../2025

**TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH**  
**KEGIATAN PUPUK MENUJU PERTANIAN ORGANIK MELALUI**  
**PENGEMBANGAN RUMAH PENGOLAH PUPUK ORGANIK (RPPO)**  
**DI KABUPATEN .....**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemanfaatan dana bantuan pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) Tahun Anggaran 2025 pada Dinas ..... Kabupaten ..... perlu menetapkan Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida;
- b. bahwa Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) yang ditetapkan dalam Keputusan ini mampu untuk menerima/mengelola bantuan serta melaksanakan kegiatannya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

Memperhatikan : 1. DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: .....  
2. Surat Kepala Dinas ..... Kabupaten ..... Nomor ..... tanggal .....2025 tentang Penunjukan Calon Petani dan Calon Lokasi Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Berupa Unit Pengolah Pupuk Organik (RPPO) Tahun Anggaran 2025.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) di Kabupaten .....Tahun Anggaran 2025 dengan daftar penerima bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Berupa Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) bertugas untuk membelanjakan dana yang dialokasikan sesuai dengan peruntukan sebagaimana tertuang dalam Rencana Usulan Kegiatan (RUK) serta mempertanggungjawabkan atas penggunaannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida.
- KETIGA : Biaya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ..... 2025

Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Pupuk dan Pestisida,

NIP.

**SALINAN** Keputusan ini Yth :

1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
2. Kepala Dinas ..... Provinsi .....
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida  
Tentang : Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Berupa Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten .....  
Nomor : ...../RPPO/Kpts/PPK/B.5.4/...../2025  
Tanggal : ..... 2025

No.	Lokasi	Volume/Nilai uang	Nomor Rekening
1.	Desa: ..... Kecamatan: ..... Kabupaten: .....	1 (satu) Paket, Rp. 100.000.000,-	Kelompok Tani: ..... Nama Ketua: ..... NIK Ketua : ..... No. HP Ketua : ..... Koordinator UPKK: ..... NIK Koordinator : ..... No. HP Koordinator : .....
2.	Desa: ..... Kecamatan: ..... Kabupaten: .....	1 (satu) Paket, Rp. 100.000.000,-	Kelompok Tani: ..... Nama Ketua: ..... NIK Ketua : ..... No. HP Ketua : ..... Koordinator UPKK: ..... NIK Koordinator : ..... No. HP Koordinator : .....

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal ..... 2025

Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Pupuk dan Pestisida,

NIP.

## Lampiran 10. Ringkasan Kontrak

### RINGKASAN KONTRAK



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**    
KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D  
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550  
TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILE (021) 7816083

1. Nomor dan tanggal DIPA : DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor ..... tanggal .....
2. Kode Kegiatan/Output/Akun : 3993.RAG.001.....
3. Nomor dan Tanggal SPK/  
Kontrak : ...../RPPO/SPK/PPK/B.5.4/...../2025  
tanggal ..... 2025
4. Nama Pelaksana/Penerima : UPKK .....
5. Alamat Pelaksana : Desa ....., Kecamatan .....,  
Kabupaten .....
6. Nilai SPK/Kontrak : Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
7. Uraian dan Volume Pekerjaan : Bantuan Pemerintah Pusat Pada Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) TA 2024 Jumlah : 1 Unit
8. Cara Pembayaran : 1. Pembayaran I Tahap sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dengan perhitungan sbb.:  
 $100\% \times \text{Rp. } 100.000.000,- = \text{Rp. } 100.000.000,-$   
3. Pembayaran melalui KPPN Jakarta V,  
Bank: ....., rekening nomor:.....,  
atas nama: UPKK Kelompok Tani.....
9. Jangka Waktu Pelaksana : Sejak ditandatangani kontrak/perjanjian kerjasama sampai 31 Desember 2025
10. Ketentuan Sanksi : Apabila tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana mestinya, maka secara sepihak diputuskan hubungan kerjasama dan kontrak kerjasama dinyatakan batal demi hukum serta pelaksana diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan dana Bantuan Pemerintah yang telah digunakannya

Jakarta, ..... 2025  
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Pupuk dan Pestisida

NIP.

**Lampiran 11. Surat Perjanjian Kerjasama (SPK)**



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**  
KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D  
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550  
TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILE (021) 7816083



**PERJANJIAN KERJA SAMA BANTUAN PEMERINTAH**  
Nomor : .....

**ANTARA**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
**DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**

**DENGAN**

**UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN (UPKK)**  
(nama poktan).....

**TENTANG**

**PEMANFAATAN DANA BANTUAN PEMERINTAH**  
**KEGIATAN PUPUK MENUJU PERTANIAN ORGANIK MELALUI**  
**PENGEMBANGAN UNIT RUMAH PENGOLAH PUPUK ORGANIK (RPPO)**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun **dua ribu dua puluh lima**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida, Satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran  
Alamat : Berkedudukan dan beralamat di Jalan Harsono RM No. 3, Ragunan, Jakarta Selatan. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Direktorat Pupuk dan Pestisida. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
2. Nama : .....  
NIK : .....  
Jabatan : Koordinator Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) ....., selaku penanggung jawab keuangan untuk mendukung Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani/Gapoktan .....  
Alamat : Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten ..... untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah berupa uang untuk mendukung Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Berupa Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**  
**LANDASAN HUKUM DAN PELAKSANAAN**

Kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan Bantuan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO)

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 11/Kpts/KU.010/01/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;

**PASAL 2**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban untuk :
  - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam hal ini diwakili oleh Tim Teknis di Kabupaten .....
  - b. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang telah disetujui oleh Tim Teknis.
  - c. Menerima laporan fisik dan keuangan dari PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - a. Menerima dana untuk melaksanakan pembayaran pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Kelompok Tani/Gapoktan .....
  - b. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Tani/Gapoktan .....
  - c. Melakukan penyimpanan bukti-bukti penggunaan dana bantuan pemerintah.
  - d. Menyetero sisa dana Bantuan Pemerintah yang tidak digunakan ke Kas Negara
  - e. Membuat laporan pelaksanaan fisik dan keuangan penggunaan dana bantuan pemerintah.

**PASAL 3**  
**LINGKUP PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan paket dana Bantuan Pemerintah berupa uang untuk mendukung Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Berupa Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) dengan Volume sebesar 1 (satu) Paket sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK).

**PASAL 4**  
**LOKASI PEKERJAAN**

Pekerjaan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yaitu berada di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten ..... Propinsi .....

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan sejak tanggal ditandatangani kontrak/perjanjian kerjasama yaitu tanggal ..... sampai dengan tanggal ..... Tahun 2025 (90 hari kalender).

**PASAL 6**  
**PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN**

1. PIHAK KEDUA harus melaporkan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan kepada PIHAK PERTAMA yang dalam hal ini diwakili oleh Tim Teknis serta dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan yang diketahui oleh Kepala Dinas.
2. PIHAK KEDUA menyampaikan laporan hasil pekerjaan dilampiri dengan :
  - a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi.
  - b. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani/Gapoktan .....
  - c. Foto barang yang dihasilkan/dibeli dan pekerjaan fisik di lapangan.
  - d. Daftar perhitungan dana awal (RUK), penggunaan (realisasi) dan sisa dana.
  - e. Surat pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan.
  - f. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan.

**PASAL 7**  
**SUMBER DAN JUMLAH DANA**

1. Sumber dana Bantuan Pemerintah yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2025 Nomor DIPA : ..... tanggal.....
2. Jumlah dana Bantuan Pemerintah yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*).

**PASAL 8**  
**PEMBAYARAN DAN PENCAIRAN**

1. Pembayaran dana Bantuan Pemerintah dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) melalui LS yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) V Jakarta Selatan dengan cara pembayaran ke rekening PIHAK KEDUA pada Bank ..... Nomor Rekening : ..... atas nama UPKK .....

2. Cara pembayaran dilakukan satu tahap sebagai berikut :
  - a. Satu Tahap sebesar 100% dari keseluruhan dana, yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*) dengan dilampirkan perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
3. Pencairan dana Bantuan Pemerintah Satu Tahap oleh PIHAK KEDUA harus mendapat Persetujuan (*Contra Sign*) dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten ..... atau Pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, setelah PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala Dinas.

#### **PASAL 9**

#### **KEADAAN MEMAKSA ATAU FORCE MAJEURE**

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau force Majeure adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diatasi baik oleh PIHAK PERTAMA maupun oleh PIHAK KEDUA karena diluar kesanggupannya dan atau diluar kewenangannya, misalnya:
  - a. Adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, tsunami, huru hara atau peperangan yang mengakibatkan terhentinya atau terlambatnya pelaksanaan pekerjaan.
  - b. Adanya perubahan Peraturan Pemerintah ataupun Kebijakan Moneter oleh Pemerintah.
  - c. Adanya peristiwa-peristiwa lain yang diajukan oleh PIHAK KEDUA yang didukung dengan bukti-bukti yang sah serta Surat Keterangan Instansi yang berwenang dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
2. Setiap terjadi peristiwa/keadaan memaksa atau force Majeure PIHAK KEDUA wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 4 (empat) hari sejak kejadian/peristiwa tersebut.

#### **PASAL 10**

#### **S A N K S I**

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah sesuai dengan Pasal 2 Surat Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memutuskan hubungan kerjasama dengan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama ini dinyatakan batal demi hukum dan PIHAK KEDUA diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan dana Bantuan Pemerintah yang telah digunakannya serta menyerahkan sisa dana yang belum dimanfaatkan kepada PIHAK PERTAMA guna penyelesaiannya lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **PASAL 11**

#### **PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perselisihan ini di Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

#### **PASAL 12**

#### **LAIN - LAIN**

1. Bea materai yang timbul karena pembuatan perjanjian kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA.
2. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak.

**PASAL 13**  
**P E N U T U P**

Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**

Unit Pengelola Keuangan dan  
Kegiatan .....

**PIHAK KESATU**

Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat  
Pupuk dan Pestisida,

*Materai 10000*

.....  
Koordinator

NIP.

**Mengetahui:**

Kelompok Tani/Gapoktan  
.....

Kepala Dinas .....  
Kabupaten .....

.....  
Ketua

.....  
NIP. ....

**PASAL 13  
P E N U T U P**

Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**

Unit Pengelola Keuangan dan  
Kegiatan .....

**PIHAK KESATU**

Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat  
Pupuk dan Pestisida,

*Materai 10000*

.....  
Koordinator

**Mengetahui:**

Kelompok Tani/Gapoktan  
.....

Kepala Dinas .....  
Kabupaten .....

.....  
Ketua

.....  
NIP. ....

**PASAL 13**  
**P E N U T U P**

Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**

Unit Pengelola Keuangan dan  
Kegiatan .....

**PIHAK KESATU**

Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat  
Pupuk dan Pestisida,

.....  
Koordinator

**Mengetahui:**

Kelompok Tani/Gapoktan  
.....

Kepala Dinas .....  
Kabupaten .....

.....  
Ketua

.....  
NIP. ....

**Lampiran 12. Rencana Usulan Kelompok (RUK)**

**RENCANA USULAN KELOMPOK (RUK)**

Nama Kelompok Tani : .....  
 Alamat : Desa....., Kecamatan.....  
 Kabupaten....., Provinsi .....

**Rincian Rencana Usulan Kelompok (RUK)**

No.	Uraian Kebutuhan	BANPEM			SWADAYA		
		Volume		Harga Satuan (Rp)	HOK (Rp)*	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
		Jumlah	Satuan				
1	Rumah Kompos dan Bak Fermentasi	1	Unit				
2	Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)	1	Unit		-		
3	Alat Angkut	1	Unit		-		
JUMLAH							

\*HOK Maksimal 15% dari nilai komponen 1 atau dapat diupayakan dari swadaya  
 (Seratus juta rupiah)

....., ..... 2025  
 Ketua Kelompok Tani .....

.....

Mengetahui,  
 Kepala Dinas.....  
 Kabupaten.....

Tim Teknis Kabupaten

.....  
 NIP.....

.....  
 NIP.....

**Lampiran 13. Surat Pernyataan dari Kelompok Tani**

**KELOMPOK .....**

**“ .....”**

**Desa ....., Kecamatan .....**

**Kabupaten ....., Provinsi .....**

---

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Ketua Kelompok Tani : .....  
Kelompok Tani : .....  
Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : .....  
Provinsi :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bantuan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO), Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2025 akan digunakan sesuai Rencana Usulan Kelompok (RUK);
2. Bersedia dan sanggup untuk melaksanakan pembuatan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) sesuai ketentuan dan sanggup mengembalikan dana bantuan apabila penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya.
3. Bersedia dan sanggup untuk memanfaatkan seluruh komponen Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) sesuai dengan tujuan kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik.
4. **Tidak mengalihfungsikan** bangunan RPPO dalam jangka waktu minimal 10 (sepuluh) tahun.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2025

**Mengetahui:**

Kepala Dinas .....

Kabupaten .....

Kelompok .....

Meterai 10.000

.....  
NIP: .....

.....  
Ketua

**Lampiran 14. Surat Permohonan Transfer**

**KELOMPOK .....**

**“ .....”**

**Desa ....., Kecamatan .....**

**Kabupaten ....., Provinsi .....**

....., ..... 2025

Nomor : .....  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Permohonan Pencairan Dana**

**Yang terhormat :**

Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Pupuk dan Pestisida  
Jalan Harsono RM No. 3,  
Ragunan Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Swakelola Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) Tahun Anggaran 2025 Nomor : ..... tanggal ..... 2025, dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan dana bantuan Satu Tahap (100%) sebesar : Rp. 100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*)

Pembayaran mohon ditransfer melalui rekening kami pada:

Nama Bank : .....  
Nomor Rekening : .....  
Atas Nama : .....  
Alamat : Desa.....,Kecamatan....., Kabupaten,  
Provinsi.....

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Mengetahui:**

Kepala Dinas .....  
Kabupaten .....

UPKK.....

.....  
NIP.

.....  
Koordinator

Lampiran 15. Berita Acara Pembayaran

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Nomor : ...../RPPO/BAP/PPK/B.5.4/...../2025



KEMENTERIAN PERTANIAN

**DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**



KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550

TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILE (021) 7816083

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun **dua ribu dua puluh lima**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. Tommy Nugraha, MM

Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2025 yang berkedudukan di Jalan Harsono RM No 3, Ragunan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. .... (Nama Koordinator UPKK)

Koordinator UPKK Kelompok Tani....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani ..... yang berkedudukan di Desa....., Kecamatan.....Kabupaten.....,Provinsi....., selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor : ....., tanggal ..... 2025, maka **PIHAK PERTAMA**

membayar kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar : Rp. 100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*)

Pembayaran dimaksud melalui pemindah bukuan (transfer) yang ditujukan kepada rekening **PIHAK KEDUA**, sebagai berikut:

Nama Bank	:	.....
Nomor Rekening	:	.....
Atas Nama	:	.....
Alamat	:	.....

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ..... 2025

**PIHAK KEDUA,**

**PIHAK KESATU,**

.....

.....

**Lampiran 16. Kuitansi/Bukti Pembayaran**

Kelompok Tani.....  
Desa....., Kecamatan.....  
Kabupaten....., Provinsi.....

No. ....

TA : 2025  
Nomor Bukti :  
Mata Anggaran : 3993.RAG.001.....

**KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN**

Sudah Terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida Satker  
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian  
Jumlah Uang : Rp. 100.000.000,-  
Terbilang : === Seratus empat puluh juta Rupiah ===  
Untuk Pembayaran : Tahap I Bantuan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) Tahun  
Anggaran 2025, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Swakelola  
Nomor : .....Tanggal.....

....., ..... 2025

Mengetahui,  
Ketua Tim Teknis

UPKK.....

Materai 10.000

.....  
NIP. ....

.....  
Koordinator

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenan  
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat  
Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan  
Pestisida

.....

**Lampiran 17. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak**

**KELOMPOK .....**

**“ .....”**

**Desa ....., Kecamatan .....**

**Kabupaten ....., Provinsi .....**

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : Ketua Kelompok Tani/Gapoktan .....

Alamat : Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Dengan penuh rasa tanggungjawab, kami siap menerima Bantuan Pemerintah berupa Uang sebesar Rp.100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*) untuk Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Berupa Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO).
2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan, penyalahgunaan penggunaan dana kegiatan tersebut, pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud dengan menyeteror ke Kas Negara.
3. Untuk itu kami bersedia bertanggung jawab secara Hukum apabila kami tidak sanggup melaksanakan pada diktum nomor 1 dan 2.

Demikian Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ini saya buat dengan sebenar benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 2025

Mengetahui,  
Kepala Dinas .....  
Kabupaten .....

Kelompok Tani .....

Meterai Rp10.000,00

.....  
NIP. ....

.....  
Ketua

**Lampiran 18. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja**

**KELOMPOK .....**

**“ .....”**

**Desa ....., Kecamatan .....**

**Kabupaten ....., Provinsi .....**

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : Koordinator UPKK.....  
Alamat : Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten .....  
Nama Bantuan : ..... berdasarkan Surat  
Keputusan Penerima Bantuan Nomor ..... dan  
Perjanjian Kerja Sama (SPK) Nomor .....  
mendapatkan Bantuan Pemerintah sebesar  
Rp100.000.000,00

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Sampai dengan bulan ..... telah menerima pencairan Satu Tahap dengan nilai nominal sebesar Rp. 100.000.000 (100%), dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
    - a. Jumlah total dana yang telah diterima : Rp. 100.000.000
    - b. Jumlah total dana yang telah dipergunakan : Rp. ....
    - c. Jumlah total sisa dana : Rp. ....
  2. Persentase jumlah dana bantuan operasional Rp. 100.000.000,- yang telah digunakan adalah sebesar .....(.....%)
  3. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima.
  4. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
  5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
  6. Apabila di kemudian hari pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya .

..... 2025

Mengetahui,  
Kepala Dinas .....  
Kabupaten .....

UPKK .....

*Meterai Rp. 10.000,-*

.....  
NIP. ....

.....  
Koordinator

**Lampiran 19. Surat Penugasan**

**KELOMPOK .....**  
" ....."  
**Desa ....., Kecamatan.....**  
**Kabupaten .....,Provinsi .....**

---

SURAT PENUGASAN  
UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN (UPKK)  
PADA KELOMPOK TANI.....

Nomor : .....

**Menimbang :** bahwa untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui Bantuan Pemerintah dari lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu untuk membentuk Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) pada Kelompok Tani .....

**Mengingat :** Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

Dengan ini menugaskan kepada :

1. ...., Sebagai Koordinator UPKK
  2. ...., Sebagai Anggota UPKK
  3. ...., Sebagai Anggota UPKK
- Dst.....

Untuk :

1. Membuka Rekening atas nama Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) Poktan/Gapoktan.....
2. Melakukan Penandatanganan perjanjian kerjasama dengan PPK
3. Menyimpan uang, menguji kebenaran tagihan, membayarkan dan mencatat seluruh pengeluaran dana serta menyimpan seluruh bukti pengeluaran/penggunaan dana bantuan pemerintah
4. Menyampaikan laporan pencairan dana bantuan secara berkala kepada PPK
5. Menyetor sisa dana bantuan pemerintah ke kas negara apabila terdapat sisa penggunaan dana
6. Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan pada kegiatan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) sumber dana bantuan pemerintah setelah pembayaran selesai 100 %.

Ditetapkan di : .....  
Tanggal .....

Mengetahui,  
Tim Teknis

Kelompok Tani/Gapoktan

.....  
Ketua

.....  
Ketua

**Lampiran 20. Form Monitoring RPPO 100%**

**KOP KABUPATEN**

**HASIL MONITORING 100% KEGIATAN RPPO TAHUN 2025**

- Nama Kelompok :  
Alamat :  
Nama Ketua Kelompok :  
Bantuan UPPO Tahun : 2025  
1. Rumah Kompos : Ukuran ..... x ..... m<sup>2</sup>  
(Sesuai / Kurang/ Melebihi)\* Spesifikasi Juknis  
2. Bak Fermentasi : Ukuran volume ..... m<sup>3</sup>  
(Sesuai / Kurang/ Melebihi)\* Spesifikasi Juknis  
3. Alat Angkut : Ukuran ... cm x ... mm x .....cm  
Material dasar .....  
(Sesuai / Kurang/ Melebihi)\* Spesifikasi Juknis  
4. APPO : Motor penggerak (SNI/tidak SNI)\*, daya ..... HP  
Kapasitas ..... Kg/jam  
Tes Report (ada/tidak)\*  
(Sesuai / Kurang/ Melebihi)\* Spesifikasi Juknis

Berdasarkan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, Kelompok Tersebut dinyatakan selesai 100% dengan bukti dokumentasi *open camera*.  
Demikian hasil monitoring ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kepala Dinas .....  
Kab./Kota .....

....., ..... 2025  
Ketua Tim Teknis

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

\*) CORET YANG TIDAK PERLU

**Lampiran 21. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan  
BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN BANTUAN PEMERINTAH**

<b>PEKERJAAN</b>	<b>BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN (BAPHP) BANTUAN PEMERINTAH</b>
Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) TA. 2025	Nomor : ..... Tanggal : .....

Padahari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun **dua ribu dua puluh lima** kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : Ketua Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) Tahun Anggaran 2025 Kabupaten/Kota.....

Alamat : .....  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU** atau yang **Memeriksa Hasil Pekerjaan Paket Bantuan Pemerintah.**

Nama : .....  
NIK : .....  
Jabatan : Ketua Kelompok Tani/gapoktan .....Selaku Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) Tahun Anggaran 2025

Alamat : Desa....., Kecamatan....., Kabupaten .....  
....., untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** atau yang **Melaksanakan Pekerjaan Paket Bantuan Pemerintah.**

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan paket bantuan pemerintah dengan baik berupa:

No.	Jenis Pekerjaan	RencanaUsulanKerja		Realisasi			Keterangan
		Volume	Biaya (Rp.)	Volume	Biaya (Rp.)	%	

Selanjutnya **PIHAK KEDUA** melaporkan pekerjaan yang telah diselesaikan kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KESATU** telah memeriksa hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** atas paket bantuan pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) dan pekerjaan dinyatakan telah selesai dengan baik dan lengkap.

Demikian **Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan** ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU  
Yang Memeriksa,

PIHAK KEDUA  
Yang Melaksanakan,

.....  
Ketua Tim Teknis

.....  
Ketua

Mengetahui  
Kepala Dinas.....

.....  
NIP. ....

**Lampiran 22. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan  
BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGELOLAAN HASIL PEKERJAAN**

<b>PEKERJAAN</b>	<b>BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGELOLAAN HASIL PEKERJAAN (BASTPHP)</b>
Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) TA. 2025	Nomor : ..... Tanggal : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun **dua ribu dua puluh lima** kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : Ketua Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) Tahun Anggaran 2025 Kabupaten/Kota.....

Alamat : .....  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU** atau yang **Menyerahkan Paket Bantuan Pemerintah.**

Nama : .....  
NIK : .....  
Jabatan : Ketua Kelompok Tani/gapoktan .....Selaku Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO) Tahun Anggaran 2024.  
Alamat : Desa....., Kecamatan....., Kabupaten .....  
untuk selanjutnya disebut tsebagai **PIHAK KEDUA** atau yang **Menerima Paket Bantuan Pemerintah.**

Dengan ini menyatakan sebagai bahwa **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan paket bantuan pemerintah dengan baik berupa:

No.	Jenis Pekerjaan	Rencana UsulanKerja		Realisasi			Keterangan
		Volume	Biaya (Rp.)	Volume	Biaya (Rp.)	%	

- Selanjutnya **PIHAK KESATU** menyerahkan sepenuhnya Bantuan Pemeritah kepada **PIHAK KEDUA** untuk dimanfaatkan sesuai peruntukannya serta menyatakan sanggup melakukan pengelolaan paket bantuan tersebut.
- Apabila setelah Berita Acara Serah Terima Barang terdapat penyimpangan dan penyalahgunaan kegiatan di lapangan, **PIHAK KEDUA** bersedia mempertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian **Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan** Paket Bantuan Pemerintah ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah piha dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU**  
Yang Menyerahkan,

**PIHAK KEDUA**  
Yang Menerima,

.....  
Ketua Tim Teknis

.....  
Ketua


Mengetahui  
Kepala Dinas.....

.....  
NIP. ....




**Lampiran 24. Gambar Rancangan/Desain Sederhana**

a. Contoh Gambar Denah Pembangunan RPP0



b. Contoh Rancangan Rumah Kompos



**Lampiran 25. Format Pembinaan Teknis Kegiatan RPPO**

**CHECK LIST MONEV KEGIATAN PENGEMBANGAN RPPO  
DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA**

Tingkat : Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota  
 Nama Instansi :  
 Nama Penerima Bantuan :  
 Desa :  
 Kecamatan :  
 Target : ..... Unit , Rp. ....  
 Periode Pengendalian : Tahap  
 I/II/III  
 Nama Petugas (Evaluators) : 1.  
 2.  
 3.

**1. Persiapan dan Pelaksanaan**

<b>N O.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Usulan Kegiatan RPPO	Ada/Tidak
2	SK Tim Teknis	Ada/Tidak
3	SK Penetapan Penerima Bantuan	Ada/Tidak
4	Copy Buku Tabungan Penerima Bantuan	Ada/Tidak
5	RUK dan Revisinya	Ada/Tidak
6	Perjanjian Kerjasama PPK dengan Penerima Bantuan	Ada/Tidak
7	Bukti Penarikan Dana Bantuan Pemerintah dari Bank	Ada/Tidak
8	Pemanfaatan Dana Bantuan (Bon/Nota/Kuitansi)	Ada/Tidak
9	Foto-foto Pelaksanaan Pekerjaan Fisik	Ada/Tidak
10	Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan	Ada/Tidak
11	Berita Acara Serah Terima Pengelolaan	Ada/Tidak
12	Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Paket Bantuan Pemerintah	Ada/Tidak

**Identifikasi dan inventarisasi data**

<b>No</b>	<b>URAIAN</b>	<b>Keterangan</b>
1	Bentuk pengawalan dan pendampingan tim teknis dilaksanakan pada kegiatan:	
	a. Pembukaan rekening penerima bantuan pemerintah	Ya/Tidak
	b. Rapat penyusunan RUK	Ya/Tidak
	c. Penyampaian usulan pencairan dana ke PPK	Ya/Tidak
	d. Pengurusan pencairan dana bantuan pemerintah	Ya/Tidak
	e. Penarikan dana ke bank	Ya/Tidak
	f. Rapat pemanfaatan dana bantuan pemerintah serta persiapan kegiatan	Ya/Tidak
	g. Proses pembelanjaan	Ya/Tidak

	h. Pengumpulan bukti-bukti pengeluaran dan pembelanjaan	Ya/Tidak
2	Pengesahan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan bantuan pemerintah	Ya/Tidak

#### Keterlibatan penerima bantuan

No	URAIAN	Keterangan
1	Apakah saudara memegang SK penetapan penerima bantuan	Ya/Tidak
2	Apakah saudara melakukan pembagian tugas dalam rangka pelaksanaan bantuan	Ya/Tidak
3	Apakah saudara tahu adanya tim teknis bantuan	Ya/Tidak
4	Apakah tim teknis sering melakukan bimbingan pelaksanaan	Ya/Tidak

No	URAIAN	Keterangan
5	Bimbingan dari tim teknis terhadap saudara dalam rangka kegiatan apa saja	
	a. Pembukaan rekening kelompok	Ya/Tidak
	b. Rapat penyusuna RUK	Ya/Tidak
	c. Penyampaian usulan pencairan dana ke PPK	Ya/Tidak
	d. Pengurusan pencairan dana bantuan	Ya/Tidak
	e. Penarikan dana ke bank	Ya/Tidak
	f. Rapat pemanfaatan dana bantuan serta persiapannya.	Ya/Tidak
	g. Proses pembelanjaan dana bantuan	Ya/Tidak
	h. Pengumpulan bukti-bukti pengeluaran dan pembelanjaan	Ya/Tidak
6	Apakah saudara memiliki dokumen pertanggungjawaban berupa bendel arsip	Ya/Tidak
7	Bila nomo 6 jawabannya " Ya " arsip tersebut terdiri apa saja?	
	a. Sk penetapan kelompok penerima bantuan	Ada/Tidak
	b. Catatan rapat anggota kelompok	Ada/Tidak
	c. Bendel RUK dan revisinya	Ada/Tidak
	d. Naskah kerjasama antara PPK dan ketua kelompok penerima bantuan	Ada/Tidak
	e. Surat permohonan pencairan dana	Ada/Tidak
	f. Bukti penarikan dana bantuan pemerintah dari bank	Ada/Tidak
	g. Bukti pemanfaatan dana bantuan pemerintah berupa bon/nota/kuitansi	Ada/Tidak


<b>No</b>	<b>URAIAN</b>	<b>Keterangan</b>
	h. Foto-foto pelaksanaan pekerjaan fisik	Ada/Tidak
	i Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan	Ada/Tidak
	j Berita acara serah terima hasil pekerjaan bantuan pemerintah	Ada/Tidak

## **Lampiran 26. Outline Laporan Akhir Kegiatan RPPO**

### **CONTOH OUTLINE LAPORAN AKHIR KEGIATAN PENGEMBANGAN RPPO TA. 2025**

- I. PENDAHULUAN**
  - 1.1. Latarbelakang
  - 1.2. Tujuan
- II. RUANG LINGKUP KEGIATAN**
  - 2.1. Pembangunan Rumah Kompos dan Bak Fermentasi
  - 2.2. Pengadaan APPO
  - 2.3. Pengadaan Alat Angkut
- III. LOKASI KEGIATAN**
- IV. PELAKSANAAN KEGIATAN**
  - 4.1. Tahapan kegiatan
  - 4.2. Realisasi fisik dan keuangan
  - 4.3. Produksi Kompos
- V. PENGELOLAAN UPPO**
  - 5.1. Operasional pengelola
  - 5.2. Operasional dan Pemeliharaan
- VI. PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH**
  - 6.1. Permasalahan yang dihadapi
  - 6.2. Pemecahan masalah
- VII. PENUTUP**
  - 1.1 Dokumentasi pelaksanaan kegiatan 0%-50%-100%
  - 1.2 Desain sederhana dan RUK


**Lampiran 27. Contoh Alat Angkut**



Lampiran 28. Contoh Rumah Kompos



Lampiran 29. Contoh Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)



**Lampiran 30. Form Laporan Produksi dan Pemanfaatan RPPO**  
**FORM LAPORAN PRODUKSI DAN PEMANFAATAN HASIL PRODUKSI**  
**KEGIATAN RPPO KABUPATEN .....**

No.	Alamat (Kecamatan, Desa)	Kelompok	Produksi/ 6 bulan (kg)	Penggunaan*	Harga/kg (Rp)**

....., ..... 2024

Petugas Kabupaten\*\*\*

.....  
 NIP. ....

- \* Penggunaan diisi (untuk anggota/dijual)
- \*\* harga/kg diisi apabila pupuk diperjualbelikan
- \*\*\* Petugas yang menangani bidang pupuk